DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber 45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Tertib DPRD dipandang perlu Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon diadakan perubahan dan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417).

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540).

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 14 Nopember 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 dari huruf a sampai dengan huruf dd diubah menjadi angka 1 sampai dengan 29. Setelah angka 29 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 30 dan 31. Dan substansi materi pada huruf c dan d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

30. Mitra Kerja ialah pihak-pihak baik Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD.
31. Keluarga ialah suami atau istri, anak dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD paling sedikit 4 (empat) orang untuk setiap Fraksi sesuai dengan jumlah Komisi.
(2) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dari 1 (satu) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) Fraksi, wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan.
(3) Fraksi yang ada wajib menerima Anggota DPRD dari Partai Politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
(4) Dalam hal Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai Fraksi Gabungan, seluruh Anggota Fraksi Gabungan tersebut wajib bergabung dengan Fraksi atau Fraksi Gabungan lain yang memenuhi syarat.
(5) Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi hanya dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
(6) Fraksi Gabungan dapat dibentuk oleh Partai Politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4).
(7) Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
(8) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

3. Setelah Pasal 23 ditambah 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23 A

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD diselenggarakan penunjang kegiatan.
(2) Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

(3) Rencana kerja DPRD dapat berupa :

a. rapat kerja;
b. kunjungan kerja;
c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

4. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
b. tidak lagi memenuhi syarat anggota DPRD;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar Kode Etik DPRD;
d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;
e. melanggar larangan bagi anggota DPRD; dan
f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun penjara.

5. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Usul pemberhentian Anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, dan huruf e disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati, dan dilaksanakan setelah ada keputusan DPRD berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD.

6. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(2) Pembidangan tugas masing-masing Komisi yaitu:

a. Komisi A, bidang Pemerintahan meliputi :
 1. Pemerintahan.
 2. Ketertiban dan Ketenteraman.
 3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan Daerah.
 4. Hukum dan Perundang-undangan.
 5. Kepegawaian dan Aparatur.
 6. Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
 7. Pertanahan dan Aset Daerah.

b. Komisi B, bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi:
 1. Perindustrian dan Perdagangan.
 2. Kelautan dan Perikanan.
 3. Pertanian dan Perkebunan.
 4. Peternakan.
 5. Koperasi, UKM, dan Penanaman Modal.
 6. Keuangan Daerah.
 7. Perpajakan dan Retribusi.
 8. Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha dan Perbankan.

c. Komisi C, bidang Pembangunan meliputi:
 1. Pekerjaan Umum.
 2. Pemberdayaan Sumber Daya Air.
 3. Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan.
 4. Perhubungan.
 5. Perumahan.
 6. Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertambangan dan Energi.
 7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa/Kelurahan.

d. Komisi D, bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:
 1. Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Kesehatan.
 3. Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
 4. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

5. Agama dan Sosial.
6. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.
7. Komunikasi, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.
8. Pengadaan Pangan, Logistik dan Kesejahteraan.

(3) Segala hal yang berkaitan dengan masalah perizinan, penanganannya dilakukan oleh masing-masing Komisi sesuai bidangnya.

7. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD.
(2) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan jumlah anggota 5 (lima) orang.
(3) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
(4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
(5) Anggota DPRD pengganti antarwaktu pada Badan Kehormatan menduduki tempat anggota Badan Kehormatan melalui pemilihan 1 (satu) dari 2 (dua) calon yang diajukan oleh Fraksi yang digantikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan yang digantikan antarwaktu, pengisian lowongan jabatannya dipilih sebagaimana diatur pada ayat (3).
(7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama dua setengah tahun.
(8) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sektretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

8. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai Kode Etik DPRD;

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih;
d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD; dan
e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.

9. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 55A, Pasal 55B, dan Pasal 55C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:
a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Pasal 55B

(1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran:
 a. pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor dan bukti-bukti yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
 b. pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor dan bukti-bukti yang jelas;
 c. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
 d. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti;
(2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/pelaporan:
 a. Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/pelaporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor/pengadu, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain;

b. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan;
c. Badan Kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna DPRD;
d. Rapat Paripurna DPRD dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Pimpinan DPRD;
e. Rapat Paripurna DPRD dapat menyetujui atau menolak kesimpulan Badan Kehormatan;
f. Dalam hal Rapat Paripurna DPRD menolak kesimpulan Badan Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

(3) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan pengadu/ pelapor.

Pasal 55C

(1) DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan.
(2) Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan diberhentikan sebagai anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan secara tertulis; dan
(4) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 58 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota.
(6) Susunan keanggotaan, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
(7) Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah Ketua Panitia Khusus.

11. Ketentuan Pasal 60 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur paling lambat tiga puluh hari setelah ditetapkan.

12. Ketentuan dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 73 diubah, dan setelah Pasal 73 ditambah satu Pasal yaitu Pasal 73A, dan Pasal 73B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Jenis rapat terdiri atas:

a. Rapat Paripurna;
b. Rapat Paripurna Istimewa;
c. Rapat Pimpinan DPRD;
d. Rapat Panitia Musyawarah;
e. Rapat Komisi;
f. Rapat Gabungan Komisi;
g. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan/atau Pimpinan Fraksi;
h. Rapat Panitia Anggaran;
i. Rapat Panitia Khusus;
j. Rapat Badan Kehormatan;
k. Rapat Fraksi;
l. Rapat Kerja dan Kunjungan Kerja;
m. Rapat Dengar Pendapat.
n. Rapat-rapat lain

Pasal 62

Rapat Paripurna yang merupakan rapat Anggota DPRD dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.

Pasal 63

Rapat Paripurna yang bersifat istimewa merupakan rapat Anggota DPRD dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

Pasal 64

Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat unsur pimpinan dipimpin oleh Ketua DPRD.

Pasal 65

Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.

Pasal 66

Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Komisi.

Pasal 67

Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Komisi-komisi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 68

Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan/atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 69

Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.

Pasal 70

Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.

Pasal 71

Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Pasal 72

Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Fraksi.

Pasal 73

(1) Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD/ Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus/Panitia Musyawarah/Panitia Anggaran dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Kunjungan Kerja merupakan kunjungan atau rapat antara DPRD/Komisi/ Gabungan Komisi/Panitia Khusus/Panitia Musyawarah/Panitia Anggaran dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan atau Badan Usaha di luar gedung DPRD atau dengan DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain.

Pasal 73A

Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi/ Panitia Khusus/Panitia Musyawarah/Panitia Anggaran dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan.

13. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Ayat (2) huruf o. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

14. Judul Paragraf 5 Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Waktu, Tempat, Hari Kerja dan Pakaian

15. Ketentuan di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

(1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
 a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.

(2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

(3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang.

(4) Dalam acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah atau pakaian lain.

16. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

(1) Dalam hal seorang anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.

(3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang agar memberikan izin paling lambat dalam dua kali 24 jam.

(6) Selama anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

17. Ketentuan Pasal 131 dan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

DPRD wajib menyusun Kode Etik berupa norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis baik dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.

Pasal 132

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenangnya.

18. Setelah Pasal 132 ditambah 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 132A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132A

Kode Etik memuat sekurang-kurangnya meliputi:

a. pengertian Kode Etik;
b. tujuan kode etik;
c. pengaturan sikap, tatakerja, dan tata hubungan antarpenyelenggara Pemerintah Daerah, dan antar Anggota DPRD dan pihak lain;
d. hal yang baik yang sepatutnya dilakukan oleh Anggota DPRD;
e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan
f. sanksi dan rehabilitasi.

19. Ketentuan Bagian Ketiga, Paragraf 1 Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Kepribadian dan Tanggung Jawab
Paragraf 1
Kepribadian

Pasal 133

Anggota DPRD wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, berintegritas yang tinggi, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi Peraturan Tata Tertib DPRD, menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

20. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

(1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.

(2) Pernyataan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.

(3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

21. Ketentuan Pasal 136 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

(2) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin pimpinan Fraksi merupakan suatu pelanggaran kode etik yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.

(3) dihapus.

22. Ketentuan Pasal 138 ayat (1), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

(1) Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar negeri dengan biaya pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD.

23. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

(1) Anggota DPRD bersikap adil dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.

(2) Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Keputusan DPRD ini, maka Pasal 1 huruf c dan d, Pasal 9, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 58 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 60 ayat (5), dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 73, Pasal 77 ayat (2) huruf o, Paragraf 5 Pasal 79, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Bagian Ketiga, Paragraf 1 Pasal 133, Pasal 135, Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 145 Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Nopember 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON

TASIYA SOEMADI, SE.